

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberi kasih-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 372/Pid.B/2020/PN)**” ini guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis, di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas doa, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa dukungan dari banyak pihak, karena itu penulis dengan rasa hormat dan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga pada penyelesaian skripsi kepada penulis.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga pada penyelesaian skripsi kepada penulis.

3. Ibu Dr. Vicentia Esti P.S., S.H.M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga pada penyelesaian skripsi kepada penulis.
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Ibu Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji Sidang Skripsi Hukum Fakultas Hukum Penulis.
6. Bapak Assoc Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., MH, MKn., selaku Dosen Pembimbing Utama. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih atas segala arahan, ilmu, saran, pertolongan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran hingga proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena turut serta beliau untuk meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian dalam membimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, pengetahuan, kepercayaan, saran, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam segala

urusan akademik yang telah diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis ucapkan terima kasih atas pengajaran dan ilmu pengetahuan yang berharga selama proses perkuliahan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi kepada penulis.
11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., karena telah bersedia menjadi narasumber untuk diwawancara dalam penelitian ini, serta terima kasih atas kesempatan, waktu, informasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga tercinta penulis, yaitu mama Rosani Limitro, papa Buyung Bunardi, dan kakak Penulis, Hansel Bunardi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena tidak henti-hentinya untuk memberi dukungan, doa, hiburan, bantuan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan penulis, yaitu Joshua Clarence, Christian alias Akhang, Dhanie Djardy, Winston Wijaya, Yohanes Ham, Justin Mintura, Carlo Mandang, Venedict alias Achai, dan Fredick Dominic. Penulis ucapkan terima kasih karena telah senantiasa setia berjuang bersama, serta selalu memberikan semangat, nasihat, perhatian, bantuan dan juga menghabiskan waktu bersama-sama dalam canda tawa

pada masa perkuliahan. Berkat kalian, penulis dapat melalui masa perkuliahan dari awal hingga dalam penyusunan skripsi ini.

14. Rafi Raihan selaku teman seperjuangan dalam penulisan skripsi. Penulis ucapkan terima kasih karena telah memberi semangat, saran, informasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

16. Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhir kata, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dari segi penulisan ataupun segi lainnya masih terdapat kekurangan dan tidaklah sempurna. Karena itu, penulis terbuka jika ada saran dan kritik yang diberikan. Namun, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik untuk ke depannya bagi seluruh pihak yang membacanya.

Tangerang, 12 Januari 2021

Penulis,

Edsel Bunardi

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
Bab II Tinjauan Pustaka.....	19
2.1 Tinjauan Teori.....	19
2.1.1 Teori Tindak Pidana.....	19
2.1.2 Jenis-Jenis Asas Dalam Hukum Pidana.....	21
2.1.3 Teori Keadilan Bermartabat.....	26
2.2 Tinjauan Konseptual.....	28

2.2.1	Jenis-Jenis Hukuman Pidana.....	28
2.2.1.1	Hukuman Pokok.....	28
2.2.1.2	Hukuman Tambahan.....	30
2.2.2	Pertanggungjawaban Pidanaan.....	30
2.2.3	Tinjauan Umum Delik Penganiayaan.....	31
2.2.3.1	Pengertian Penganiayaan.....	33
2.2.3.2	Jenis-Jenis Penganiayaan.....	33
2.2.4	Terminasi Luka Berat Dalam Hukum Pidana.....	34
2.2.5	Kesengajaan Dalam Hukum Pidana.....	35
2.2.6	Tinjauan Pembuktian Dalam Pidana.....	36
2.2.6.1	Teori Pembuktian.....	38
Bab III Metode Penelitian.....		40
3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Jenis Data.....	41
3.3	Cara Perolehan Data.....	42
3.4	Jenis Pendekatan.....	42
3.5	Analisis Data.....	44
Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis.....		47

4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Kasus Posisi.....	48
4.1.2 Pertimbangan Dakwaan Oleh Majelis Hakim.....	51
4.1.3 Amar Putusan.....	67
4.1.4 Pendapat Dan Pandangan Para Ahli.....	68
4.2 Analisis.....	72
4.2.1 Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Lamanya Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 372/pid.B/2020/PN	74
4.2.2 Analisa Penerapan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94

